

DISPERINDAGKOP DAN UKM GELAR SOSIALISASI UNTUK TINGKATKAN SKALA USAHA UMKM



For Serambinews.com

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Disperindagkop dan UKM) Kota Sabang menggelar sosialisasi pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam rangka meningkatkan skala usaha. Kegiatan diikuti sebanyak 30 peserta pelaku UMKM dari berbagai bidang yang di selenggarakan di aula SPNF SKB Kota Sabang.

SERAMBIANEWS.COM, SABANG - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Disperindagkop dan UKM) Kota Sabang menggelar sosialisasi pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam rangka meningkatkan skala usaha. Kegiatan diikuti sebanyak 30 peserta pelaku UMKM dari berbagai bidang yang diselenggarakan di aula SPNF SKB Kota Sabang. Plt Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Sabang Rinaldi Syahputra melalui Kepala Bidang Koperasi dan UKM Fakhri Kamal menjelaskan, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai strategi dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengembangkan usaha mereka.

Melalui sosialisasi ini, diharapkan para pelaku UMKM dapat meningkatkan kapasitas dan skala usaha mereka, sehingga mampu bersaing di pasar yang lebih luas dan berkontribusi terhadap perekonomian daerah. "Sosialisasi ini dihadiri oleh berbagai pelaku UMKM di Kota Sabang, yang berkesempatan untuk mendapatkan informasi terkini mengenai berbagai program pemerintah yang dapat membantu mereka dalam mengembangkan bisnis. Materi yang kami berikan mencakup pengelolaan keuangan, strategi pemasaran, akses permodalan, serta pemanfaatan teknologi dalam usaha" ujar Fakhri, Rabu (31/7/2024). Sementara itu salah satu peserta pelaku UMKM yang bergerak di bidang Makanan berjenis Frozen Food Nanda mengungkapkan, sosialisasi yang dilaksanakan pihak Disperindag dan UKM ini sangat membantu seluruh pelaku UMKM dalam memahami berbagai aspek penting untuk mengembangkan usaha. Ia juga berharap agar kegiatan semacam ini dapat terus dilakukan untuk mendukung perkembangan UMKM di Kota Sabang. "Saya sangat terbantu dengan adanya sosialisasi ini. Materi yang disampaikan sangat informatif dan memberikan saya wawasan baru mengenai cara mengelola keuangan usaha dengan lebih baik. Selain itu, saya juga mendapatkan banyak

ide untuk meningkatkan strategi pemasaran," kata Nanda. Dalam sosialisasi ini, Disperindagkop dan UKM Kota Sabang turut menghadirkan narasumber yang berkompeten dibidang tersebut, seperti dari pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) Sabang dan Bank Aceh.

Sumber berita:

<https://aceh.tribunnews.com/2024/08/01/disperindagkop-dan-ukm-gelar-sosialisasi-untuk-tingkatkan-skala-usaha-umkm>. Tayang: Kamis, 1 Agustus 2024.

Catatan:

- ❖ Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.¹ Kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:²
 - a. pembinaan; dan
 - b. pemberian fasilitas.
- ❖ Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan.³ Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha.⁴ Dengan kriteria modal usaha terdiri atas:⁵
 - a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
 - b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
 - c. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang *Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah* Pasal 2 Aya (1)

² *Ibid* Pasal 2 Ayat (2)

³ *Ibid* Pasal 35 Ayat (1)

⁴ *Ibid* Pasal 35 Ayat (2)

⁵ *Ibid* Pasal 35 Ayat (3)

- ❖ Untuk pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah selain kriteria modal usaha digunakan kriteria hasil penjualan tahunan⁶ dengan kriteria hasil penjualan tahunan terdiri atas:
 - a. Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan Paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - b. Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan Paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan
 - c. Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- ❖ Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam melakukan kegiatan usahanya harus memiliki Perizinan Berusaha.⁷ Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diberikan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dalam bentuk:⁸
 - a. nomor induk berusaha, untuk kegiatan usaha risiko rendah;
 - b. nomor induk berusaha dan sertifikat standar untuk kegiatan usaha risiko menengah rendah dan menengah tinggi; dan
 - c. nomor induk berusaha dan izin, untuk kegiatan usaha risiko tinggi.
- ❖ Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil termasuk dalam kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah atau risiko tinggi, selain wajib memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud, pelaku usaha wajib memiliki sertifikat standar produk dan atau standar usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹
- ❖ Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dilaksanakan melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik, yang dikelola oleh lembaga yang mengelola Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik¹⁰ dan pemenuhan persyaratan dan tata cara permohonan Perizinan Berusaha dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diatur dalam peraturan pemerintah mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis risiko.¹¹

⁶ *Ibid* Pasal 35 Ayat (4)

⁷ *Ibid* Pasal 37 Ayat (1)

⁸ *Ibid* Pasal 37 Ayat (2)

⁹ *Ibid* Pasal 37 Ayat (3)

¹⁰ *Ibid* Pasal 38 Ayat (1)

¹¹ *Ibid* Pasal 38 Ayat (2)

- ❖ Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang baru mendirikan usaha dapat langsung mengajukan permohonan nomor induk berusaha, sertifikat standar, dan atau izin melalui sistem Perizinan Berusaha yang terintegrasi secara elektronik.¹²

Catatan Akhir:

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
3. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah ini.
4. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau rnenjadi bagian baik langsung maupun ticlak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sebagaimana diatur dalam peraturan Pemerintah ini.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
6. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.

¹² *Ibid* Pasal 42